



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Biau 7 Mei 1974 umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Pelaut, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Menikah, Agama : Kristen, Alamat : Lindongan II Desa Kalihiang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rafel Milton Biloro, S.H., Advokat/ Pengacara beralamat di Lingkungan III Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 110 SK/2022 tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya sebagai Penggugat;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Biau 29 Agustus 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Status Kawin : Menikah, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Lindongan II Desa Kalihiang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Manado, pada tanggal 24 November Tahun 1995 sebagaimana di sebutkan dalam kutipan **AKTA PERKAWINAN Nomor : 1081/XLIV/1995**;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni 1. Nama : **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di desa Biau tanggal 20 Mei 1995, Jenis Kelamin : laki-laki, 2. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Biau tanggal 4 Februari 1997, Jenis Kelamin : laki-laki, 3. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Kalihiang tanggal 26 Desember 2001;
3. Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2016 saling cekcok/perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus dikarenakan tergugat sering kasar kepada penggugat dan mengeluarkan kata-kata makian yang tidak pantas kepada penggugat dan kemudian puncak cekcok/perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi di tahun 2017 sehingga tidak dapat di damaikan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga secara bersama, serta penggugat merasa bahwa sudah tidak ada kecocokkan lagi dengan tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat Dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi hidup dalam satu rumah secara bersama sampai saat ini gugatan di ajukan;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang Bahagia;
6. Bahwa alasan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya Perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pengugat Dan Tergugat untuk memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sampai mandiri;
8. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 24 November tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam kutipan **AKTA PERKAWINAN Nomor : 1081/XLIV/1995** di putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas, penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan;

PRIMARI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 24 November Tahun 1995 sebagaimana disebutkan dalam kutipan **AKTA PERKAWINAN Nomor : 1081/XLIV/1995** diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna supaya mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siau Tagulandang Biaro untuk dibuatkan akata Perceraian;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan No 59/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 10 Juni 2022 dan Relaas Panggilan No 59/Pdt.G/2021/PN.Thn tanggal 15 Juni 2022 sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1081/XLIV/1995.- atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/Ist/2000.- atas nama XXXXXXXXXXXXX lahir di Desa Biau Kecamatan Siau Timur tanggal 20 Mei 1995, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 55/SKET.KL/KK/V-2022 tanggal 27 Mei 2022, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109-LT-13112017-0014 atas nama XXXXXXXXXXXXX lahir di Kalihiang tanggal 26 Desember 2001, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi XXXXXXXXX, telah Mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing : 1. Nama : XXXXXXXXXXXXX, lahir didesa Biau pada tanggal 20 Mei 1995, Jenis Kelamin : Laki-laki, 2. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Biau tanggal 4 februari 1997, jenis kelamin : laki-laki, 3. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Kalihiang tanggal 26 desember 2001, jenis kelamin : laki-laki;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar alasannya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian sejak tahun 2016;
 - Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata kurangajar kepada Penggugat;
 - Bahwa pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal Bersama-sama lagi selayaknya suami dan isteri hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi XXXXXXXXXXXX, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing : 1. Nama : XXXXXXXXXXXX, lahir didesa Biau pada tanggal 20 Mei 1995, Jenis Kelamin : Laki-laki, 2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Biau tanggal 4 februari 1997, jenis kelamin : laki-laki, 3. XXXXXXXXXXXX, lahir di Kalihiang tanggal 26 desember 2001, jenis kelamin : laki-laki;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar alasannya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata kurangajar kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan kembali;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal Bersama-sama lagi selayaknya suami dan isteri hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang telah mendengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Manado tanggal 24 November 1995 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado tanggal 24 November 1995 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing : 1. Nama : XXXXXXXXXXXXX, lahir didesa Biau pada tanggal 20 Mei 1995, 2. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Biau tanggal 4 februari 1997, 3. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Kalihiang tanggal 26 desember 2001;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 149 RBg apabila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadiran (*verstek*) kecuali apabila ternyata menurut Pengadilan Negeri gugatannya tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan No 59/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 10 Juni 2022 dan Relas Panggilan No 59/Pdt.G/2021/PN.Thn tanggal 15 Juni 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dikediaman Tergugat namun tidak pernah sekalipun datang menghadap kepersidangan atau mengutus kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut juga bukan merupakan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana diatur Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Manado tanggal 24 November 1995 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado tanggal 24 November 1995, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXX dipersidangan menerangkan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau sering terjadi perselisihan, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dipersidangan menerangkan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXX menerangkan bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata bersifat memaki kepada Penggugat sejak tahun 2016, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dipersidangan menerangkan Tergugat sering mengeluarkan



kata-kata makian terhadap Penggugat, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dipersidangan menerangkan keterangan yang saling bersesuaian dan menjadi fakta yaitu Tergugat sering mengatakan kata-kata kurangjar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan lagi dikarenakan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata bersifat memaki kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dipersidangan juga menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu sejak tahun 2017 Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal Bersama-sama lagi selayaknya suami dan isteri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sulit untuk didamaikan kembali oleh karena faktanya sejak tahun 2017 Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal Bersama-sama lagi selayaknya suami dan isteri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas melalui keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sulit untuk didamaikan kembali dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi selayaknya suami-isteri sejak dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf b dan huruf f Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 telah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 2017, Rbg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 24 November Tahun 1995 sebagaimana disebutkan dalam kutipan **AKTA PERKAWINAN Nomor : 1081/XLIV/1995** diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/ salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ditempat perkawinan terjadi dan mengirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ditempat perceraian terjadi guna dicatat pada register perceraian serta menerbitkan akte perceraian;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 10 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chatrien Baginda, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.,

Paul Belmando Pane, S.H. M.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Chatrien Baginda, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 120.000,00;
4. PNBP P & T	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan P	:	Rp 90.000,00;
6. Panggilan T	:	Rp 180.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;

Jumlah : Rp 460.000,00;
empat ratus enam puluh ribu rupiah